



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG REPRODUKSI PATRIARKI: PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Syarafina Dyah Amalia^{1*}, Hermawan Prasajo¹ dan Nayla Alawiyah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: syarafina.dyah@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Media sosial memiliki peran ganda dalam membentuk relasi gender saat ini: sebagai ruang reproduksi patriarki sekaligus sarana perlawanan terhadapnya. Normalisasi dominasi laki-laki, kontrol atas perempuan serta peran gender tradisional yang termuat dan tersebar luas dalam konten digital menunjukkan transformasi nilai patriarki ke ranah virtual. Meski demikian, ruang digital juga menyuguhkan narasi alternatif yang menegaskan kesetaraan dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana dinamika patriarki direproduksi sekaligus dikritisi dalam media sosial, serta implikasinya bagi penguatan kerangka hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode etnografi digital dengan observasi pasif melalui media sosial Instagram, Facebook, X / twitter, dan TikTok serta wawancara pada pengguna media sosial aktif untuk menguatkan data. Analisis tematik dilakukan untuk memetakan pola reproduksi patriarki bersamaan dengan bentuk kritisi perlawanannya di ruang media digital. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, peran media sosial dalam reproduksi patriarki melalui konten yang memuat maskulinitas toksik dan candaan seksis, pembenaran kekerasan terhadap perempuan dan stigmatisasi terhadap perempuan; Kedua, ruang digital memunculkan bentuk perlawanan terhadap patriarki bahkan dukungan terhadap kesetaraan gender; Ketiga, bukti bahwa ruang digital menciptakan diskursus baru antara reproduksi dengan bentuk perlawanan patriarki yang memiliki dampak langsung bagi perlindungan perempuan juga keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan kebaruan bahwa media sosial tidak bebas nilai, melainkan kontestasi ideologis yang memerlukan respon hukum dan HAM yang berpihak pada kemajuan. Dengan demikian, isu patriarki digital layak ditempatkan sebagai tantangan struktural yang menuntut upaya strategi regulasi, advokasi dan literasi gender yang lebih kuat.

Kata kunci: patriarki, media sosial, media digital, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Social media has a dual role in shaping gender relations today: as a space for the reproduction of patriarchy as well as a means of resistance against it. The normalisation of male dominance, control over women and traditional gender roles contained and widespread in digital content shows the transformation of patriarchal values into the virtual realm. However, digital space also presents alternative narratives that emphasise equality from a human rights perspective. This research aims to examine how patriarchal dynamics are reproduced and criticised in social media, as well as the implications for strengthening legal frameworks and human rights. This research uses digital ethnography method with passive observation through social media Instagram, Facebook, X/twitter, and TikTok and interviews with active social media users to corroborate data. Thematic analysis was conducted to map the pattern of patriarchal reproduction along with the form of critical resistance in the digital media space. This research produced three main findings. First, the role of social media in the reproduction of patriarchy through content containing toxic masculinity and sexist jokes, justification of violence against women and stigmatisation of women; Second, the digital space gives rise to forms of resistance to patriarchy and even support for gender equality; Third,



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

evidence that the digital space creates a new discourse between reproduction and forms of resistance to patriarchy that has an impact on women. Third, it proves that digital space creates a new discourse between reproduction and patriarchal forms of resistance that have a direct impact on the protection of women and families. Therefore, this research confirms the novelty that social media is not value-free, but an ideological contestation that requires a legal and human rights response that is in favour of progress. Thus, the issue of digital patriarchy deserves to be placed as a structural challenge that demands stronger regulatory, advocacy and gender literacy strategies.

Keywords: patriarchy, social media, digital media, human rights.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data terakhir dari Data Reportal pada Januari 2025, mencatat sebanyak 5,24 milyar pengguna media sosial di dunia. Jumlah ini setara dengan 63,9% dari populasi global. Di Indonesia, sebanyak 49, 9% dari populasi atau 139 juta jiwa tercatat sebagai *digital native*. *We are Social* dari Data Digital 2024 menyebutkan WhatsApp menjadi media sosial favorit dengan angka 90,9%, diikuti Instagram dengan 50%. (Zelda, 2025)

Pada sisi lain, jumlah kekerasan yang terjadi pada ruang digital terkhusus Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) dalam catatan Komnas pada 2024 mengalami peningkatan 9,77% dari tahun sebelumnya, dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap perempuan (CATAHU) komnas perempuan mendokumentasikan sebanyak 445.502 kekerasan terhadap perempuan, Kenaikan signifikan terlihat pada kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang melonjak 40,8% dengan bentuk-bentuk antara lain *online threats, cyber sexual harassment, malicious distribution, sexploitation*, pelanggaran privasi, dan penipuan. (Komnas Perempuan, 2024)

Bentuk dari kekerasan yang terjadi biasanya diilustrasikan melalui *meme* yang menampilkan seksulaitas perempuan, konten parodi yang berisi candaan seksis atau maskulinitas toksik hingga diskusi yang ada pada kolom komentar yang berbentuk candaan atau humor yang menormalisasikan kekerasan simbolik pada perempuan hingga merendahkan martabat perempuan. Laporan KGBO dan aduan kepada komnas perempuan menjadi bukti bahwa patriarki telah bereplikasi pada ruang digital, masifnya pergerakan algoritma dan sulitnya kontrol terhadap isi konten yang tersebar menjadi tantangan tersendiri.

Melalui konten, komentar, dan algoritma yang menentukan apa yang viral, media sosial ikut memperkuat cara pandang patriarki dalam kehidupan sehari-hari sebagai ruang yang membentuk dan menyebarkan nilai-nilai budaya melalui arusnya, hal ini memberi bukti bahwa media sosial tidak bersifat netral. (Wood, 2008) Lebih jauh, Dalam banyak kasus, konten yang bersifat kontroversial atau provokatif (termasuk humor seksis) memiliki peluang lebih tinggi untuk viral, sehingga nilai patriarki bisa menyebar tanpa banyak tantangan publik. (PRESS, 2019)

Fenomena patriarki yang muncul di dunia maya menunjukkan bahwa ruang daring bukan sekadar tempat pertemuan, melainkan juga ruang reproduksi nilai-nilai budaya yang berpotensi mereproduksi ketimpangan gender. Di Indonesia, khususnya, hal ini berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mewajibkan negara-negara untuk bertanggung jawab atas penerapan kesetaraan gender di segala aspek, termasuk media dan teknologi. Indonesia, sebagai negara penandatangan konvensi ini, bertanggung jawab atas implementasinya.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan instrumen kunci untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, yang juga terjadi di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berperan dalam mengatur perilaku dan konten daring untuk mencegah pelanggaran hak individu atas martabatnya. Dengan demikian, penelitian ini relevan dengan peningkatan kerangka hukum dan kebijakan hak asasi manusia di era internet, dengan menegaskan bahwa kesetaraan gender di media sosial bukan hanya kewajiban moral, melainkan tuntutan kemanusiaan dan hukum yang harus dicapai oleh negara dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab masalah terkait dengan isu transformasi sistem patriarkal sebagai ruang fisik ke dalam ruang digital dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga dari perspektif hak asasi manusia, studi ini menggunakan pendekatan terpadu dari etnografi digital dan penelitian sosio-legal. Etnografi digital digunakan untuk menganalisis narasi dan interaksi yang dibangun secara sosial yang terjadi di media sosial sebagai ruang baru untuk reproduksi nilai-nilai patriarkal, dan bagaimana ini mempengaruhi peran dan posisi anggota keluarga terutama perempuan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menangkap dinamika budaya dan simbolik yang tidak tercakup dalam kerangka hukum formal. Di sisi lain, penelitian sosio-legal digunakan untuk mempelajari hubungan realitas sosial tersebut dengan norma hukum yang ada dan menilai kebijakan hukum dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh patriarki digital. Dengan perpaduan pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan hak asasi manusia yang legal dan kontekstual untuk memperkuat ketahanan keluarga terhadap dominasi patriarkal di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Media Sosial dalam Reproduksi Patriarki Digital

Hasil penelitian diklasifikasikan dalam tema yang diberi kode untuk memudahkan pemetaan jenis patriarki yang ada di media sosial.



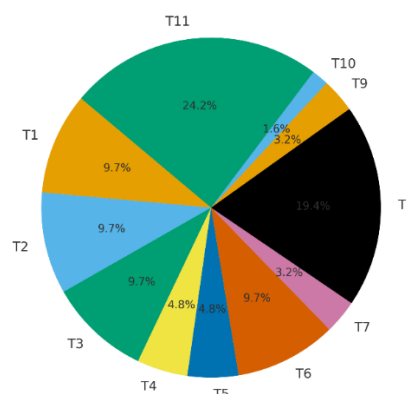
Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025
" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "
8 Oktober 2025
Purwokerto

Tabel. 1 Tema Patriarki berdasarkan kode T1-T11

Kode Tema	Tema Patriarki
<i>T1</i>	Superioritas Laki-Laki dalam Pengambilan Keputusan
<i>T2</i>	Peran Gender Tradisional dan Biner
<i>T3</i>	Kontrol atas Tubuh dan Penampilan Perempuan
<i>T4</i>	Pembenaran Kekerasan atas Nama Disiplin atau Agama
<i>T5</i>	Romantisasi Pengorbanan Perempuan
<i>T6</i>	Stigmatisasi Perempuan yang Menolak Peran Tradisional
<i>T7</i>	Ekspektasi Reproduksi dan Fertilitas
<i>T8</i>	Sindiran atau Humor Seksis dan Maskulin Toksik
<i>T9</i>	Delegitimasi Peran Ayah dalam Pengasuhan
<i>T10</i>	Pemakluman terhadap Perselingkuhan Laki-Laki
<i>T11</i>	Perlawanan terhadap Patriarki

Penelitian ini menggunakan teknik etnografi digital pada platform TikTok, X/Twitter, dan Instagram dengan metode pencarian melalui tagar (#) patriarki serta mengikuti algoritma organik pada media sosial Instagram dan tiktok dengan 71 akun. Proses analisis dilakukan melalui koding untuk mengelompokkan data berupa postingan, komentar, dan diskusi daring ke dalam kategori tematik, sehingga memudahkan identifikasi pola narasi patriarki maupun perlawanan. (Pink, 2017)(Hine, 2012). Distribusi data etnografi dengan kode tematik dipetakan menggunakan diagram pie memperoleh hasil sebagai berikut:

Distribusi Kode Tema Patriarki dan Perlawanan (T1-T11)



Grafik. 1 distribusi patriarki digital sesuai kode tematik
(Sumber: olahan peneliti)

Berdasarkan table dan diagram pie diperoleh hasil

- Narasi perlawanan (T11) paling dominan** → 24,2% (15 kasus). Artinya, ruang digital tidak hanya menjadi arena reproduksi patriarki, tetapi juga



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

wadah resistensi yang cukup kuat. Ruang digital pada dasarnya memiliki sifat ambivalen. Di satu sisi, ia menjadi arena reproduksi patriarki karena bias-bias gender yang sudah mengakar dalam masyarakat juga terbawa masuk ke ranah daring. Bentuknya dapat terlihat dari pelecehan berbasis gender di media sosial, marjinalisasi suara perempuan, hingga stereotipisasi yang mempersempit peran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak netral, melainkan sering kali memperkuat relasi kuasa yang timpang (Comeforo, 2010).

Namun, di sisi lain, ruang digital justru menghadirkan potensi resistensi yang sangat kuat. Internet dan media sosial menyediakan medium alternatif bagi perempuan, kelompok minoritas gender, dan komunitas yang terpinggirkan untuk bersuara, membangun solidaritas, serta mengorganisasi gerakan sosial. Kampanye global seperti *#MeToo* atau gerakan lokal seperti *#GerakBersama* di Indonesia menjadi bukti bahwa ruang digital mampu menggeser wacana dominan dan menantang struktur patriarki (Marlina, 2019). Dengan kata lain, dunia digital bukan hanya arena dominasi, tetapi juga medan tanding di mana resistensi dapat tumbuh subur.

Berbagai teori mendukung pemahaman ini. Teori ruang publik Habermas menekankan pentingnya media sebagai perpanjangan ruang diskusi publik, meski relasi kuasa tetap memengaruhinya. Cyberfeminism melihat teknologi justru dapat menjadi sarana emansipasi perempuan, membuka ruang untuk menantang norma patriarkal ("The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society," 1990). Sementara itu, Feminist Standpoint Theory menjelaskan bahwa pengalaman perempuan dan kelompok marjinal memberi perspektif unik dalam mengungkap ketidakadilan; ruang digital memperluas kanal untuk menyampaikan perspektif ini (8,9). Bahkan teori resistensi James Scott tentang "*weapons of the weak*" dapat diaplikasikan, di mana perlawanan sehari-hari diwujudkan melalui meme, hashtag, atau narasi tandingan di media sosial (Mailleux Sant'Ana, 2007).

Jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, ruang digital juga membawa dua wajah. Tantangan muncul dalam bentuk kekerasan berbasis gender online yang mengancam hak atas rasa aman, serta kesenjangan akses internet yang berimplikasi pada hak atas kesetaraan. Namun, peluangnya sangat signifikan: ruang digital memperluas hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 19 DUHAM dan ICCPR), mendukung kebebasan berkumpul dan berorganisasi (Pasal 20 DUHAM), serta memperkuat advokasi kesetaraan gender sebagaimana dijamin oleh CEDAW.

- b. **Tema patriarki terbesar adalah T8 (Humor seksis & maskulinitas toksik)** → 19,4% (12 kasus). Ini menunjukkan bahwa patriarki di media sosial banyak disebarkan melalui bentuk "ringan" seperti sindiran dan humor, sehingga lebih mudah diterima publik. Salah satu tema patriarki terbesar di ruang digital adalah humor seksis dan maskulinitas toksik. Fenomena ini menunjukkan bahwa patriarki di media sosial banyak disebarkan melalui bentuk "ringan" seperti sindiran dan lelucon, sehingga lebih mudah diterima publik. Humor sering kali dianggap sekadar hiburan, bukan bentuk diskriminasi yang serius, sehingga pesan seksis yang terkandung di dalamnya dapat menyebar tanpa resistensi kuat. Ketika dikritik, pelaku biasanya berlindung dengan dalih "hanya bercanda", yang pada akhirnya membuat bentuk-bentuk dominasi gender sulit dipersoalkan (Kuipers, 2010).

Humor juga berfungsi sebagai mekanisme normalisasi. Dengan menciptakan suasana



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

santai, audiens cenderung menurunkan sikap kritisnya, sehingga stereotip gender dapat dilegitimasi secara halus (Billig, 2005). Dalam konteks maskulinitas toksik, humor seksis bahkan menjadi instrumen penting untuk mempertahankan hierarki gender. Laki-laki dianggap “gagah” ketika bisa merendahkan perempuan lewat humor, atau menertawakan laki-laki lain yang tidak sesuai standar maskulinitas dominan (Ford et al., 2008).

Sejumlah teori mendukung pemahaman ini. Freud melalui *Relief Theory* menilai humor sebagai pelepasan ketegangan psikologis, yang dalam konteks patriarki memungkinkan bias gender diekspresikan secara aman (Freud, 1905). *Superiority Theory* sebagaimana dikemukakan Hobbes menjelaskan bahwa humor muncul dari rasa superioritas; dalam hal ini, lelucon seksis bekerja dengan menempatkan perempuan sebagai objek rendah (Hobbes, 2023). *Incongruity Theory* juga relevan, karena humor seksis sering memanfaatkan “ketidakcocokan” antara norma gender dominan dan kenyataan, misalnya menertawakan perempuan yang menempati posisi otoritas.

Lebih jauh, teori hegemoni Gramsci melihat humor seksis sebagai instrumen ideologis yang menanamkan nilai patriarki secara halus hingga tampak wajar (Gramsci, 2013). Connell melalui konsep *hegemonic masculinity* juga menegaskan bahwa humor toksik merupakan alat reproduksi maskulinitas dominan, yang tidak hanya menekan perempuan, tetapi juga laki-laki yang tidak sesuai dengan norma tersebut. Dengan demikian, humor seksis di media sosial berperan ganda: selain menghibur, ia sekaligus memperkuat dominasi patriarki dalam bentuk yang tampak “tidak berbahaya”, padahal sarat dengan kekuasaan (Connell, R., W., 2005).

- c. **Tema patriarki lain relatif merata** → T1, T2, T3, dan T6 masing-masing 9,7% (6 kasus).

Keempat tema ini memperlihatkan pola dominasi laki-laki, peran gender tradisional, kontrol tubuh, dan stigmatisasi perempuan. Temuan bahwa tema patriarki lain relatif merata, yakni dominasi laki-laki (T1), peran gender tradisional (T2), kontrol tubuh (T3), dan stigmatisasi perempuan (T6), menunjukkan pola yang konsisten dengan kerangka teori feminis. Patriarki memelihara struktur sosial di mana laki-laki memiliki otoritas lebih tinggi, sementara perempuan direduksi pada peran domestik dan seksualisasi tubuh. Teori *gender performativity* Butler menegaskan bahwa peran gender tradisional direproduksi melalui praktik sosial dan wacana berulang, termasuk dalam ruang digital. Selain itu, Foucault melihat tubuh sebagai locus kontrol kekuasaan, di mana perempuan sering dijadikan objek regulasi sosial dan moral. Stigmatisasi perempuan dalam bentuk pelabelan atau penghukuman simbolik juga sesuai dengan konsep *symbolic violence* Bourdieu, yaitu mekanisme halus dominasi yang dilegitimasi melalui norma budaya.

- d. **Tema yang jarang muncul** → T10 (Pemakluman perselingkuhan laki-laki, 1 kasus) dan T7/T9 (tekanan reproduksi & delegitimasi peran ayah, masing-masing 2 kasus). Meski sedikit, tetap penting karena merepresentasikan sisi ekstrem patriarki, meski jumlahnya sedikit, tetap signifikan karena merepresentasikan sisi ekstrem patriarki. Pemakluman terhadap perselingkuhan laki-laki menunjukkan adanya standar ganda moral, di mana perilaku seksual laki-laki lebih ditoleransi dibanding perempuan. Hal ini sejalan dengan teori *double standard of sexuality* yang menyebutkan bahwa masyarakat kerap menilai perilaku seksual berdasarkan norma gender yang tidak



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

setara.

- e. **Tekanan reproduksi terhadap perempuan** → **T7** memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan diposisikan sebagai alat reproduksi yang harus memenuhi tuntutan sosial dan keluarga. Foucault menekankan bahwa praktik kontrol terhadap tubuh merupakan mekanisme kuasa yang melekat dalam rezim patriarki.
- f. **Sementara itu, delegitimasi peran ayah (T9)** menyingkap dimensi lain patriarki, yakni pemutusan atau peremehan kontribusi laki-laki dalam ranah domestik. Hal ini memperlihatkan bagaimana patriarki tidak hanya menekan perempuan, tetapi juga mengikat laki-laki dalam konstruksi maskulinitas sempit yang membatasi variasi peran ayah. Dengan demikian, meski jarang muncul, tema-tema ini penting karena mengungkap wajah patriarki dalam bentuk ekstrem maupun implisit.

2. Diskursus Resistensi Patriarki di Ruang Digital

Hasil analisis yang ditunjukkan pada diagram *Distribusi Kode Tema Patriarki dan Perlawanan (T1–T11)* mengindikasikan bahwa perlawanan terhadap patriarki di ruang digital telah berkembang secara signifikan dan berkelanjutan. Tema T11 (24,2%) dan T8 (19,4%) mendominasi distribusi kode, yang merepresentasikan intensitas wacana perlawanan terhadap nilai-nilai patriarkal dan bentuk-bentuk kekuasaan yang menindas perempuan. Sementara itu, tema-tema lain seperti T1, T2, dan T5 yang memiliki persentase hampir seimbang (sekitar 9,7%) menunjukkan penyebaran narasi resistensi yang lebih luas dan beragam.

Data ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah bertransformasi menjadi arena penting bagi artikulasi kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Foucault (1980), kekuasaan selalu melahirkan bentuk-bentuk perlawanan baru dalam medan wacana. Dalam konteks ini, media sosial bukan hanya wadah ekspresi, melainkan *medan politik simbolik* di mana perempuan menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial yang patriarkal. Dengan demikian, resistensi digital merupakan bentuk praksis sosial yang mencerminkan perubahan kesadaran dan distribusi ulang kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991).

Perlawanan ini bersifat berkelanjutan karena muncul dalam berbagai bentuk dan platform: mulai dari kampanye feminis digital, narasi tubuh positif, hingga advokasi kebijakan publik. Gerakan seperti #MulaiBicara dan #TolakCatcalling, misalnya, menjadi contoh bagaimana ruang digital dimanfaatkan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender. Hal ini menunjukkan adanya *continuum of resistance*—yakni proses resistensi yang berlangsung terus-menerus dalam berbagai bentuk ekspresi kultural dan sosial (Gill, 2016).

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, ekspresi perlawanan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *non-discrimination* dan *gender equality* sebagaimana dijamin dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan diimplementasikan dalam konteks hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ruang digital berperan penting sebagai sarana pemenuhan hak untuk berekspresi, memperoleh informasi, dan memperjuangkan keadilan gender. Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), yang menuntut respons hukum dan kebijakan HAM yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi (UN Women, 2021).



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa resistensi patriarki di ruang digital merupakan fenomena sosial yang dinamis dan berkelanjutan, yang tidak hanya menantang struktur kekuasaan patriarkal, tetapi juga memperkuat agenda hak asasi manusia. Perlawanan ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menegaskan martabat, otonomi, dan kesetaraan perempuan dalam masyarakat digital kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan ganda dalam membentuk relasi gender: menjadi ruang reproduksi patriarki sekaligus wadah resistensi terhadapnya. Nilai-nilai patriarkal termanifestasi melalui konten yang menormalisasi maskulinitas toksik, candaan seksis, dan stereotip perempuan. Namun, hasil analisis tema memperlihatkan bahwa arus perlawanan terhadap patriarki semakin kuat dan berkelanjutan, terlihat dari munculnya gerakan digital, narasi kesetaraan, dan solidaritas feminis di berbagai platform. Hal ini menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi medan baru bagi artikulasi kesadaran gender dan redistribusi kekuasaan simbolik dalam masyarakat.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), dinamika ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak atas kesetaraan, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di dunia maya. Media sosial bukanlah ruang netral, melainkan arena kontestasi ideologis yang membutuhkan respon hukum dan kebijakan yang berpihak pada keadilan gender, sejalan dengan prinsip CEDAW dan UU TPKS. Dengan demikian, patriarki digital harus dipahami sebagai tantangan struktural yang menuntut strategi regulasi, advokasi, dan literasi gender yang lebih kuat untuk mewujudkan ruang digital yang aman dan inklusif bagi semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unsoed atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian Riset Peningkatan Kompetensi

Daftar Pustaka

Buku

Connell, R., W. (2005). *Masculinities (Second Edition)* (2nd Ed.). C'niversity Of California Press Berkeley And Los Angeles, California.
<https://Genderandmasculinities.Wordpress.Com/Wp-Content/Uploads/2017/02/Robert-W-Connell-Masculinities-Second-Edition-3.Pdf>

Wood, J. T. (2008). Gender Media. *Gendered Lives: Communication, Gender, And Culture*, 256–283.
https://Books.Google.Com/Books/About/Gendered_Lives_Communication_Gender_And.Html?Id=Fgrhvjljpuc

Zelda, G. (2025). *Media Sosial Dengan Pengguna Terbanyak 2024*.
<https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Media-Sosial-Dengan-Pengguna-Terbanyak-2024-Pkiyg>

Jurnal

Billig, M. (2005). *Laughter And Ridicule: Towards A Social Critique Of Humour*. In *Laughter*



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

And Ridicule: Towards A Social Critique Of Humour.
<https://doi.org/10.4135/9781446211779>

Comeforo, K. (2010). *Manufacturing Consent: The Political Economy Of The Mass Media. In Global Media And Communication.* <https://doi.org/10.1177/1742766510373714>

Di, K., & Salatiga, K. (2022). *Among Makarti Vol. 15 No. 2 (Edisi Khusus Dies Natalis Ke-38) – Agustus 2022. 15(2), 248–259.*

Ford, T. E., Boxer, C. F., Armstrong, J., & Edel, J. R. (2008). *More Than “Just A Joke”: The Prejudice-Releasing Function Of Sexist Humor.* *Personality And Social Psychology Bulletin.* <https://doi.org/10.1177/0146167207310022>

Freud, S. (1905). *Jokes And Their Relation To The Unconscious.* *In The Standard Edition Of The Complete Psychological Works Of Sigmund Freud, Volume Viii.*

Gramsci, A. (2013). *Selections From The Prison Notebooks.* *In The Applied Theatre Reader.* <https://doi.org/10.4324/9780203891315-31>

Hine, C. (2012). *The Virtual Objects Of Ethnography.* *In Virtual Ethnography.* <https://doi.org/10.4135/9780857020277.N3>

Hobbes, T. (2023). *Leviathan Chapters 17–18.* *Filosofiya. Zhurnal Vysshey Shkoly Ekonomiki.* <https://doi.org/10.17323/2587-8719-2023-3-320-337>

Komnas Perempuan. (2024). *Catahu 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah.*

Kuipers, G. (2010). *Humor Styles And Symbolic Boundaries.* *Journal Of Literary Theory.* <https://doi.org/10.1515/jlt.2009.013>

Mailleux Sant’ana, S. (2007). *James C. Scott, Weapons Of The Weak. Everyday Forms Of Peasant Resistance. Variations.* <https://doi.org/10.4000/variations.486>

Marlina, I. (2019). *Paham Gender Melalui Media Sosial.* *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi.* <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i2.28800>

Pink, S. (2017). *Digital Ethnography: Principles & Practice.* *In Corvinus Journal Of Sociology & Social Policy.*

Press, Y. J. P. (2019). *Transportasi Online Dan Humor Seksis Di Media Sosial.* *In Jurnal Perempuan.*

The Structural Transformation Of The Public Sphere: An Inquiry Into A Category Of Bourgeois Society. (1990). *Choice Reviews Online.* <https://doi.org/10.5860/choice.27-4175>



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

" Kebijakan, rekayasa sosial, dan pengembangan pedesaan "

8 Oktober 2025

Purwokerto

- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Widodo, W. R. S. M., Nurudin, & Widiya Yutanti. (2021). *Kesetaraan Gender Dalam Konstruksi Media Sosial*. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 44–55. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i1.73>